



BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT
TINDAK PIDANA RINGAN

No. Pol : BP / .Ptk..... / V.II. / 2021 / Reskrim

(2)

----- Pada hari ini Batu..... tanggal 11..... 2021, sekira pukul 11.30 Wib, saya ENDANG HM,
Pangkat BRIPKA, Nrp 85020703, Selaku Penyidik / Penyidik Pembantu pada Kantor Kepolisian tersebut diatas, telah
melakukan Pemeriksaan terhadap seorang laki-laki / perempuan :

TERSANGKA : Nama <u>SOMI SOMAYA-IA</u> , Umur <u>21</u> Tempat Tanggal Lahir <u>Batang, 21.07.1997</u> Pekerjaan <u>kary. swasta</u> Agama <u>Islam</u> , Suku <u>Sunda</u> , Alamat <u>Grajdung, M. 08/03</u> <u>kec. kejajar, kota banjar</u> <u>083827575818</u> Menerangkan : <u>Benar. Tidak. Informatif. Langsung. belum menyelesaikan. Tersangka. Dapat. Konsistensi. Benar.</u>	Tanda tangan Saksi I 	Tanda tangan Saksi II
SAKSI I : Nama <u>MARYADI</u> , Umur <u>31</u> Tempat Tanggal Lahir <u>Grajdung, 11.07.84</u> Pekerjaan <u>PNS</u> , Agama <u>Islam</u> , Suku <u>Jawa</u> , Alamat <u>Aspol. Polres. Banjar</u> Menerangkan : <u>Benar. tidak. Informatif. Langsung. belum menyelesaikan. akan. termoguh.</u>	BARANG BUKTI : Barang bukti yang dapat disita dari Tersangka yang menguasai berupa : <u>1 KTP ASLI</u>	
SAKSI II : Nama <u>ENDRA</u> , Umur <u>40</u> Tempat Tanggal Lahir <u>Kuningan, 2.12.81</u> Pekerjaan <u>PNS</u> , Agama <u>Islam</u> , Suku <u>Sunda</u> , Alamat <u>Asrama. pol. pp.</u> Menerangkan : <u>Benar. tidak. Informatif. Langsung. belum menyelesaikan. akan. termoguh.</u>	PASAL YANG DILANGGAR Perkara : <u>melanggar protokol kesehatan</u> Pasal : <u>21 ayat (1) dan pasal 211 ayat (2) perda prov jabar no.5 th 2021</u>	
----- Setelah Berita Acara Pemeriksaan Cepat ini telah selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, sehingga yang bersangkutan menyatakan setuju dan membenarkan semua keterangannya yang telah diberikan serta sanggup diadili dengan sistem Pengadilan seperti ini, untuk menguatkannya Tersangka membubuhkan tanda tangannya dibawah ini : <u>Tersangka</u> <u>SOMI SOMAYA</u>	RELAS : Memerintahkan tersangka tersebut diatas untuk menghadap ke Pengadilan Negeri <u>Banjar</u> , pada hari <u>15.5.2021</u> pukul <u>09.00</u> Wib. di <u>Peroko kota Banjar</u> .	

----- Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan Cepat ini dibuat dengan sebenar benamya mengingat sumpah jabatan pada saat sekarang ini kemudian ditutup dan ditandai tangan di Banjar pada hari, tanggal, bulan serta tahun tersebut di atas.

Penyidik / Penyidik Pembantu

ENDANG HM
BRIPKA NRP 85020703

KEPUTUSAN PENGADILAN : Kurungan : <u>100.000 (seratus ribu puluh ribu rupiah)</u> Denda : <u>100.000 (seratus ribu puluh ribu rupiah)</u> Pengakuan Barang Bukti : <u>99.000 (satu ratus niner)</u> Tanda tangan Panitera 	PELAKSANAAN HUKUMAN : <u>100.000 rupiah (satu puluh tiga ribu rupiah)</u> Tanda tangan Hakim 	Tanda tangan Jaksa
PERHATIAN : Barang siapa yang dengan melawan Hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang Undang dapat dituntut menurut berdasarkan ketentuan Pasal 216 KUHP.		

Merah : Tersangka
Putih : Pengadilan

Biru : Kejaksaan
Kuning : Satuan setingkat diatasnya

Hijau : Arsip